



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Faks. (0756) 21502
Website : <http://disdik.pesisirselatan.go.id> Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 420/345/Kpts/DIKMEN-DIKNAS

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Tingkat SLTP Kabupaten Pesisir Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan yang diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pancung Soal (SMKN 1 Pancung Soal) yang berlokasi di Jln. Sungai Aksa Tigo Sungai Indra Pura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu dibuat Struktur Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pancung Soal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/31/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

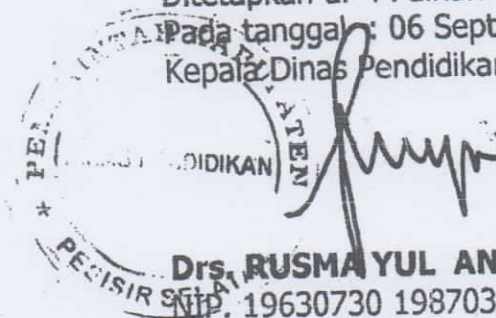
Menetapkan

- KESATU :** Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Jln. Sungai Aksa Tigo Sungai Indra Pura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan Struktur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pancung Soal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 06 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd

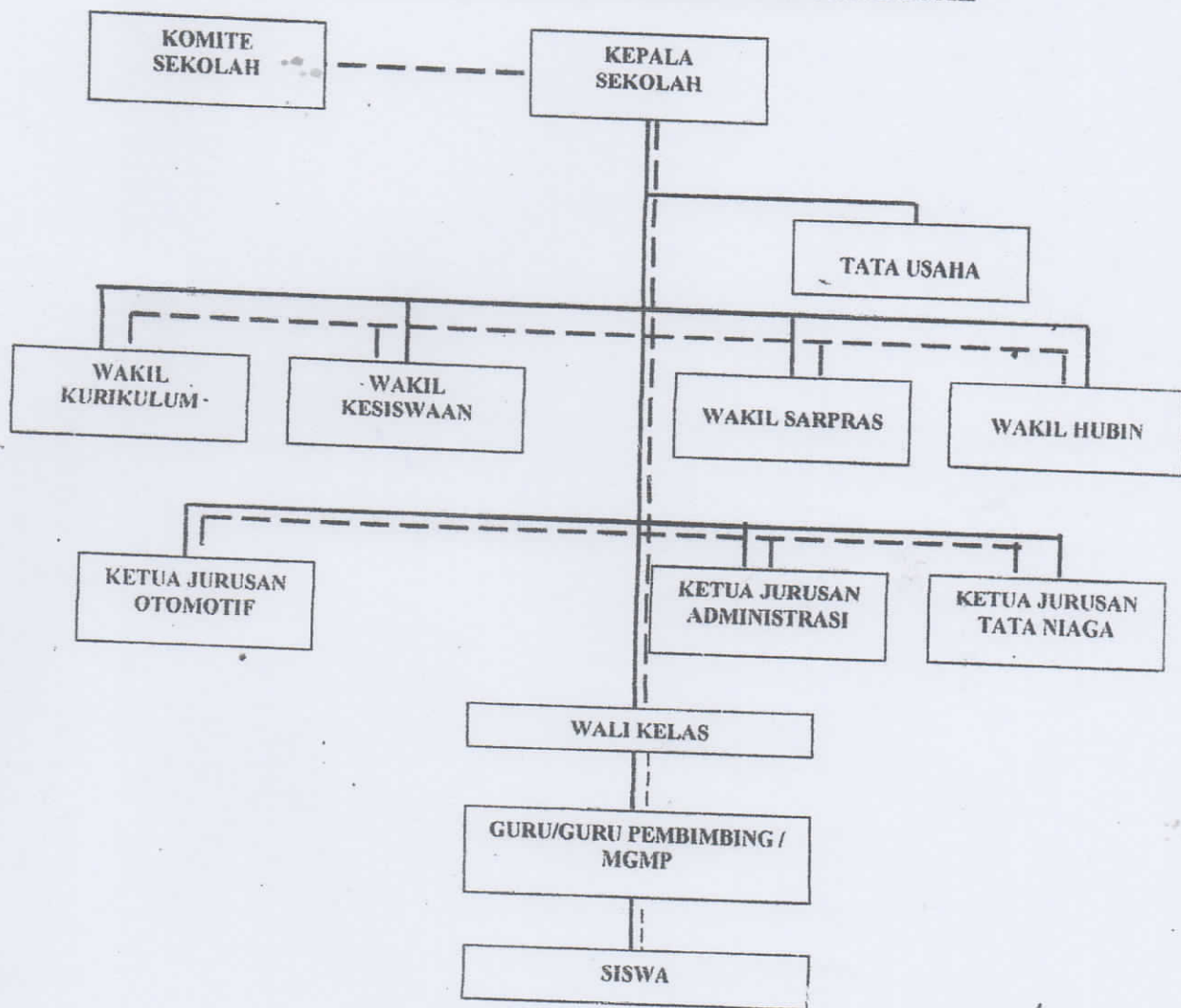
NIP. 19630730 198703 1 003

Tembusan, Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Dirjen Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN**
PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/345/Kpts/DIKMEN-DIKNAS
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2013
TENTANG : **PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH**
KEJURUAN NEGERI 1 PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 1 PANCUNG SOAL



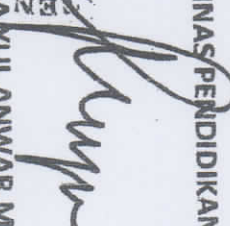
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 Drs RUSMA YUL ANWAR, MPd
 NIP. 19630730198703 1 003

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESIR SELATAN
: 420/345/Kpts/DIKMEN-DIKNAS
: 06 SEPTEMBER 2013
: PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	SMK Negeri 1 Pancung Soal	Jln. Sungai Aksa Tigo Sungai Indra Pura Kecamatan Pancung Soal	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


Drs. RUSMA YUL ANWAR, MPd
NIP. 19630730198703 1 003
PESIR SELATAN